

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ditekankan, bahwa Indonesia adalah merupakan Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI), bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi kejahatan-kejahatan yang berimplikasi pada lahirnya tindak pidana. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak termasuk pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas-asas hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan

¹ Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepentingan hukum sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Terkait tindak pidana pemalsuan dokumen surat-menyutar ini, Adami Chazawi mengemukakan, bahwa:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”²

Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu.

Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya

² Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 3.

dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah

surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.³

Pada kenyataannya meskipun ada banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan tanda tangan, kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini disebabkan karena tanda tangan itu sangat identik dengan kepribadian seseorang. Untuk itulah diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut.

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini juga terjadi di wilayah Hukum Bone Bolango sebagaimana hasil penelitian awal yang dilakukan calon peneliti bahwa tersangka RK diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan untuk keperluan pembuatan surat kutipan daftar kelahiran, dimana tersangka telah memalsukan tanda tangan kepala desa setempat, cap desa serta nomor register Desa Kaidundu Barat Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango untuk keperluan dalam mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Desa Kaidundu Barat Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Periode Tahun 2011 - 2017. Atas perbuatan tersebut, tersangka diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁴

Berdasarkan putusan no. 37/PID.B/2012/PN GTLO terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan tanda tangan dan dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Dalam hal ini hukuman yan diberikan kepada terdakwa dapat memberikan

³ Pasal 263 KUHP.

⁴ Olahan Data Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO.

pembelajaran terhadap terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi terdakwa pada khususnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai pemalsuan tanda tangan tersebut dengan mengangkat judul penelitian, yakni: **“ANALISIS YURIDIS PASAL 263 JO PASAL 55 AYAT 1 KUHP TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN (*Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana penerapan Sanksi pidana terkait pemalsuan tanda tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO ?
2. Kendala apa yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sejauh mana penerapan Sanksi pidana terkait pemalsuan tanda tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala apa yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO

2.4 Manfaat Penelitian

2.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya soal tindak pidana pemalsuan tanda tangan.
3. Untuk menambah dan atau memperkaya perbendaharaan perpustakaan/wawasan di bidang bantuan hukum khususnya penerapan penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

2.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan

hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangku masalah tanda tangan palsu.